

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 116/PMK.04/2019
TENTANG : PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA
MASUK DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR
BARANG DALAM RANGKA KONTRAK KARYA
ATAU PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN
PERTAMBANGAN BATUBARA

A. CONTOH FORMAT PERMOHONAN IZIN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM RANGKA KK ATAU PKP2B

KOP SURAT

Nomor :(1).....
Lampiran :(3).....
Hal : Permohonan Untuk Mendapatkan Izin Pemindahtanganan

Yth. Kepala(4).....
.....
.....

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin Pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka(5)....., dengan data-data sebagai berikut:

1. Nama Kontraktor :(6).....
2. NPWP Kontraktor :(7).....
3. Alamat Kontraktor :(8).....

Sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan izin Pemindahtanganan, kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1.(9).....
2.(9).....
3. dst

Kami menyatakan bahwa barang yang diajukan izin Pemindahtanganan:

- a. tidak diagunkan/dijaminakan kepada pihak lain;
- b. tidak dalam sengketa dengan pihak lain; dan/atau
- c. masih dalam penguasaan(6).....

Kami bersedia melaksanakan segala kewajiban kepabeanan sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan(10).....

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,



.....(11).....
.....(12).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor surat dari Kontraktor yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin Pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai.
- Nomor (2) : Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan Kontraktor.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah berkas yang dilampirkan dalam surat permohonan.
- Nomor (4) : Diisi nama dan alamat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Nomor (5) : Diisi Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara sesuai dengan kontrak yang dimiliki.
- Nomor (6) : Diisi nama lengkap Kontraktor.
- Nomor (7) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik Kontraktor.
- Nomor (8) : Diisi alamat lengkap Kontraktor.
- Nomor (9) : Diisi jenis-jenis dokumen yang dilampirkan sebagai dokumen pendukung dari permohonan untuk mendapatkan izin Pemindahtanganan barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai.
- Nomor (10) : Diisi nomor dan judul Peraturan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang dalam rangka kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara.
- Nomor (11) : Diisi nama pimpinan Kontraktor yang mengajukan permohonan.
- Nomor (12) : Diisi jabatan pimpinan Kontraktor yang mengajukan permohonan.

B. CONTOH FORMAT SURAT PENGEMBALIAN DOKUMEN PERMOHONAN IZIN PEMINDAHTANGANAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
.....(1).....
.....(2).....
.....(3).....

Nomor :(4)..... (5).....
Lampiran :(6).....
Hal : Pengembalian Dokumen Permohonan Untuk Mendapatkan Izin Pemindahtanganan

Yth. Pimpinan(7).....
.....
.....

Sehubungan dengan surat permohonan izin Pemindahtanganan Saudara Nomor:(8)....., bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat tersebut di atas, Saudara menyampaikan permohonan untuk mendapatkan izin Pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka(9)..... berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor(10).....
2. Berdasarkan hasil penelitian kami terhadap permohonan dan dokumen yang dilampirkan, dapat disampaikan bahwa
.....(11).....
3. Sehubungan dengan hal tersebut butir 2, permohonan Saudara belum dapat dilakukan pemrosesan dan terlampir bersama ini disampaikan kembali permohonan Saudara beserta dokumen yang dilampirkan. Saudara dapat menyampaikan kembali permohonan dimaksud beserta hal-hal tersebut butir 2.
4. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai*(2).....

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

.....(12).....,

.....(13).....
NIP(14).....

Tembusan :

1.(15).....
2.(15).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tempat barang yang akan dipindahtangankan.
- Nomor (2) : Diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat barang yang akan dipindahtangankan. Tidak perlu diisi apabila barang berada di bawah wewenang Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (3) : Diisi alamat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat barang yang akan dipindahtangankan.
- Nomor (4) : Diisi nomor surat pengembalian permohonan pemindahtanganan yang diajukan oleh Kontraktor.
- Nomor (5) : Diisi tanggal surat pengembalian permohonan pemindahtanganan yang diajukan oleh Kontraktor.
- Nomor (6) : Diisi jumlah lampiran berkas.
- Nomor (7) : Diisi nama Kontraktor yang mengajukan permohonan pemindahtanganan.
- Nomor (8) : Diisi nomor dan tanggal surat permohonan pemindahtanganan yang diajukan oleh Kontraktor.
- Nomor (9) : Diisi Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara sesuai dengan kontrak yang dimiliki.
- Nomor (10) : Diisi nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang dalam rangka kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara kepada Kontraktor.
- Nomor (11) : Diisi alasan pengembalian.
- Nomor (12) : Diisi jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat pengembalian permohonan izin Pemindahtanganan.
- Nomor (13) : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat pengembalian permohonan izin Pemindahtanganan.
- Nomor (14) : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat pengembalian permohonan izin Pemindahtanganan.
- Nomor (15) : Diisi tujuan tembusan surat.

C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM RANGKA KK ATAU PKP2B TANPA DISERTAI DENGAN KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN/ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR(1).....

TENTANG

PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR
YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN/ATAU
PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM RANGKA(2).....
KEPADA(3)..... TANPA DISERTAI DENGAN KEWAJIBAN MEMBAYAR
BEA MASUK DAN/ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan(3)..... Nomor:(4)....., permohonan izin pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka(2)..... berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor(5)....., telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan persetujuan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Pemindahtanganan Atas Barang Impor Yang Mendapatkan Pembebasan Atau Keringanan Bea Masuk Dan/Atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Rangka(2)..... kepada(3)..... Tanpa Disertai Dengan Kewajiban Membayar Bea Masuk Dan/Atau Pajak Pertambahan Nilai Yang Terutang;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor(6).....;
- Memperhatikan : Surat Pernyataan(3)..... Nomor(7).....;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM RANGKA(2)..... KEPADA(3)..... TANPA DISERTAI DENGAN KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN/ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG.
- PERTAMA : Memberikan persetujuan pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka(2)..... tanpa disertai dengan kewajiban membayar bea masuk dan/atau pajak pertambahan nilai yang terutang, kepada:
Nama Kontraktor :(3).....
NPWP :(8).....
Alamat :(9).....
dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Terhadap barang impor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA yang pada waktu impor, bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai-nya telah dibayar, tidak dapat diberikan restitusi.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
2. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan
5. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai *)(10).....
7. Pimpinan(3).....

Ditetapkan di(11).....
pada tanggal(12).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala(13).....,

.....(14).....

Dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan pejabat terkait karena diterbitkan secara otomatis oleh Sistem Aplikasi.

*) Pilih salah satu

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR :(1).....
 TENTANG : PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN
 BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN
 PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA
 MASUK DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK
 PERTAMBAHAN NILAI DALAM RANGKA
(2)..... KEPADA(3)..... TANPA
 DISERTAI DENGAN KEWAJIBAN
 MEMBAYAR BEA MASUK DAN/ATAU PAJAK
 PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG

DAFTAR RINCIAN BARANG YANG DIBERIKAN PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN

Nama Kontraktor :(3).....
 NPWP :(8).....

NO URUT	URAIAN JENIS BARANG	JUMLAH & SATUAN	NILAI PABEAN	POS TARIF	NOMOR KMK MENGENAI PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BM DAN/ATAU PEMBEBASAN PPN			KANTOR PABEAN TEMPAT PEMASUKAN	PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR	
					NOMOR	TANGGAL	NO URUT		NOMOR	TANGGAL
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)
TOTAL NILAI										

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 Kepala(13).....,

.....(14).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan dengan kode nomor milik Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Nomor (2) : Diisi Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara sesuai dengan kontrak yang dimiliki.
- Nomor (3) : Diisi nama lengkap Kontraktor.
- Nomor (4) : Diisi nomor dan tanggal surat permohonan izin pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B yang diajukan oleh Kontraktor.
- Nomor (5) : Diisi nomor dan judul Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Nomor (6) : Diisi nomor dan judul Peraturan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang dalam rangka KK atau PKP2B.
- Nomor (7) : Diisi nomor dan tanggal surat pernyataan dari Kontraktor atau dokumen lain yang terkait.
- Nomor (8) : Diisi nomor Nomor Pokok Wajib Pajak Kontraktor.
- Nomor (9) : Diisi alamat lengkap Kontraktor.
- Nomor (10) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tempat barang yang akan dipindahtanggankan.
- Nomor (11) : Diisi tempat ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Nomor (12) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Nomor (13) : Diisi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Nomor (14) : Diisi nama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B (tanpa gelar, pangkat, dan/atau nomor induk pegawai).
- Huruf (a) : Diisi dengan nomor urut.
- Huruf (b) : Diisi uraian barang secara lengkap meliputi jenis, merek, tipe, ukuran, dan spesifikasi lainnya.
- Huruf (c) : Diisi jumlah dan jenis satuan barang yang dipergunakan dalam nilai satuan barang.
- Huruf (d) : Diisi nilai pabean sesuai dengan pemberitahuan pabean impor untuk setiap jenis barang impor.
- Huruf (e) : Diisi nomor pos tarif/HS.
- Huruf (f) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Huruf (g) : Diisi tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Huruf (h) : Diisi nomor urut barang pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Huruf (i) : Diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan.
- Huruf (j) : Diisi nomor pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Huruf (k) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.

D. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM RANGKA KK ATAU PKP2B DISERTAI DENGAN KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN/ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR(1).....

TENTANG

PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR
YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN/ATAU
PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM RANGKA(2).....
KEPADA(3)..... DISERTAI DENGAN KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK
DAN/ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan(3)..... Nomor:(4)....., permohonan izin pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka(2)..... berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor(5)....., telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan persetujuan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Pemindahtanganan Atas Barang Impor Yang Mendapatkan Pembebasan Atau Keringanan Bea Masuk Dan/Atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Rangka(2)..... kepada(3)..... Disertai Dengan Kewajiban Membayar Bea Masuk Dan/Atau Pajak Pertambahan Nilai Yang Terutang;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor(6).....;

Memperhatikan : Surat Pernyataan(3)..... Nomor(7).....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM RANGKA(2)..... KEPADA(3)..... DISERTAI DENGAN KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN/ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG.

PERTAMA : Memberikan persetujuan pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka(2)..... disertai dengan kewajiban membayar bea masuk dan/atau pajak pertambahan nilai yang terutang, kepada:

Nama Kontraktor :(3).....
NPWP :(8).....
Alamat :(9).....

dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pembayaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilaksanakan berdasarkan klasifikasi, pembebanan, dan nilai pabean pada dokumen pemberitahuan impor pada saat impor barang untuk dipakai.

KETIGA : Terhadap barang impor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA yang pada waktu impor, bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai-nya telah dibayar, tidak dapat diberikan restitusi.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
2. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan
5. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai *)(10).....
7. Pimpinan(3).....

Ditetapkan di(11).....
pada tanggal(12).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala(13).....,

.....(14).....

Dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan pejabat terkait karena diterbitkan secara otomatis oleh Sistem Aplikasi.

*) Pilih salah satu

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR :(1).....
 TENTANG : PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN
 BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN
 PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA
 MASUK DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK
 PERTAMBAHAN NILAI DALAM RANGKA
(2)..... KEPADA(3)..... DISERTAI
 DENGAN KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA
 MASUK DAN/ATAU PAJAK PERTAMBAHAN
 NILAI YANG TERUTANG

DAFTAR RINCIAN BARANG YANG DIBERIKAN PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN

Nama Kontraktor :(3).....
 NPWP :(8).....

NO URUT	URAIAN JENIS BARANG	JUMLAH & SATUAN	NILAI PABEAN	POS TARIF	NOMOR KMK MENGENAI PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BM DAN/ATAU PEMBEBASAN PPN			KANTOR PABEAN TEMPAT PEMASUKAN	PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR	
					NOMOR	TANGGAL	NO URUT		NOMOR	TANGGAL
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)
TOTAL NILAI										

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 Kepala(13).....,

.....(14).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan dengan kode nomor milik Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Nomor (2) : Diisi Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara sesuai dengan kontrak yang dimiliki.
- Nomor (3) : Diisi nama lengkap Kontraktor.
- Nomor (4) : Diisi nomor dan tanggal surat permohonan izin pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B yang diajukan oleh Kontraktor.
- Nomor (5) : Diisi nomor dan judul Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Nomor (6) : Diisi nomor dan judul Peraturan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang dalam rangka KK atau PKP2B.
- Nomor (7) : Diisi nomor dan tanggal surat pernyataan dari Kontraktor atau dokumen lain yang terkait.
- Nomor (8) : Diisi nomor Nomor Pokok Wajib Pajak Kontraktor.
- Nomor (9) : Diisi alamat lengkap Kontraktor.
- Nomor (10) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/ Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tempat barang yang akan dipindahtanggankan.
- Nomor (11) : Diisi tempat ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Nomor (12) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Nomor (13) : Diisi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Nomor (14) : Diisi nama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B (tanpa gelar, pangkat, dan/atau nomor induk pegawai).
- Huruf (a) : Diisi dengan nomor urut.
- Huruf (b) : Diisi uraian barang secara lengkap meliputi jenis, merek, tipe, ukuran, dan spesifikasi lainnya.
- Huruf (c) : Diisi jumlah dan jenis satuan barang yang dipergunakan dalam nilai, satuan barang.
- Huruf (d) : Diisi nilai pabean sesuai dengan pemberitahuan pabean impor untuk setiap jenis barang impor.
- Huruf (e) : Diisi nomor pos tarif/HS.
- Huruf (f) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Huruf (g) : Diisi tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Huruf (h) : Diisi nomor urut barang pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Huruf (i) : Diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan.
- Huruf (j) : Diisi nomor pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Huruf (k) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.

E. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PEMINDAHTANGANAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
.....(1).....
.....(2).....
.....(3).....

Nomor :(4).....(5).....
Lampiran :(6).....
Hal : Penolakan Permohonan Untuk Mendapatkan
Izin Pemindahtanganan

Yth. Pimpinan(7).....
.....
.....

Sehubungan dengan surat permohonan izin Pemindahtanganan Saudara Nomor :(8)....., bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat tersebut di atas, Saudara menyampaikan permohonan untuk mendapatkan izin Pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka(9)..... berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor(10).....
2. Berdasarkan hasil penelitian kami terhadap permohonan dan dokumen yang dilampirkan, dapat disampaikan bahwa
.....(11).....
3. Sehubungan dengan hal tersebut butir 2, permohonan Saudara belum dapat dilakukan pemrosesan dan terlampir bersama ini disampaikan kembali permohonan Saudara beserta dokumen yang dilampirkan.
4. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai*(2).....

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

.....(12).....,

.....(13).....
NIP(14).....

Tembusan :

1.(15).....
2.(15).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tempat barang yang akan dipindahtangankan.
- Nomor (2) : Diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat barang yang akan dipindahtangankan. Tidak perlu diisi apabila barang berada di bawah wewenang Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (3) : Diisi alamat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat barang yang akan dipindahtangankan.
- Nomor (4) : Diisi nomor surat pengembalian permohonan pemindahtanganan yang diajukan oleh Kontraktor.
- Nomor (5) : Diisi tanggal surat pengembalian pemindahtanganan yang diajukan oleh Kontraktor.
- Nomor (6) : Diisi jumlah lampiran berkas.
- Nomor (7) : Diisi nama Kontraktor yang mengajukan permohonan pemindahtanganan.
- Nomor (8) : Diisi nomor dan tanggal surat permohonan pemindahtanganan yang diajukan oleh Kontraktor.
- Nomor (9) : Diisi Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara sesuai dengan kontrak yang dimiliki.
- Nomor (10) : Diisi nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang dalam rangka kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara kepada Kontraktor.
- Nomor (11) : Diisi alasan penolakan.
- Nomor (12) : Diisi jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat penolakan permohonan izin Pemindahtanganan.
- Nomor (13) : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat penolakan permohonan izin Pemindahtanganan.
- Nomor (14) : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat penolakan permohonan izin Pemindahtanganan.
- Nomor (15) : Diisi tujuan tembusan surat.

F. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PEMINDAHTANGANAN

KOP SURAT

Nomor :(1)..... (2).....
Lampiran :(3).....
Hal : Laporan Realisasi Pemindahtanganan

Yth. Kepala Kantor(4).....
.....
.....

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah direalisasikannya Pemindahtanganan barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara berdasarkan persetujuan Pemindahtanganan Nomor(5)....., terlampir bersama ini disampaikan Laporan Realisasi Pemindahtanganan barang impor dimaksud.


Pemindahtanganan tersebut telah dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal :(6)...../.....(7).....
Tempat :(8).....

dengan rincian barang yang dipindahtangankan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,



.....(9).....
.....(10).....

LAPORAN REALISASI PEMINDAHTANGANAN
 BARANG IMPOR YANG MENDAPAT PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK
 DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Nama Kontraktor :(11).....

NPWP Kontraktor :(12).....

NO URUT	KMK PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BM DAN/ATAU PEMBEBASAN PPN			URAIAN JENIS BARANG	JUMLAH	SATUAN	KANTOR PABEAN PEMASUKAN	PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR		FAKTUR PAJAK		PENERIMA PINDAH TANGAN	
	NOMOR	TANGGAL	NO. ITEM					NOMOR	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL	NAMA	NPWP
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)

Pimpinan(11).....,

.....(9).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat dari Kontraktor yang menyampaikan Laporan Realisasi Pemindahtanganan.
- Nomor (2) : Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat penyampaian Laporan Realisasi Pemindahtanganan dibuat.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah berkas yang dilampirkan dalam Laporan Realisasi Pemindahtanganan.
- Nomor (4) : Diisi nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, beserta alamat.
- Nomor (5) : Diisi nomor dan judul Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan pemindahtanganan barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Nomor (6) : Diisi hari pelaksanaan Pemindahtanganan.
- Nomor (7) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan Pemindahtanganan.
- Nomor (8) : Diisi alamat tempat dilakukan pelaksanaan Pemindahtanganan.
- Nomor (9) : Diisi nama pimpinan Kontraktor yang menyampaikan Laporan Realisasi Pemindahtanganan.
- Nomor (10) : Diisi jabatan pimpinan Kontraktor yang Laporan Realisasi Pemindahtanganan.
- Nomor (11) : Diisi nama Kontraktor.
- Nomor (12) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik Kontraktor.
- Huruf (a) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomorurut.
- Huruf (b) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Huruf (c) : Diisi tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Huruf (d) : Diisi nomor urut barang pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Huruf (e) : Diisi uraian barang secara lengkap meliputi jenis, merek, tipe, ukuran dan spesifikasi lainnya.
- Huruf (f) : Diisi jumlah barang yang terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Huruf (g) : Diisi satuan barang yang terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Huruf (h) : Diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan.
- Huruf (i) : Diisi nomor Pemberitahuan Pabean Impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Huruf (j) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun Pemberitahuan Pabean Impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Huruf (k) : Diisi nomor faktur pajak bukti pungutan pajak yang melakukan penyerahan barang yang dipindahtangankan.
- Huruf (l) : Diisi tanggal faktur pajak bukti pungutan pajak yang melakukan penyerahan barang yang dipindahtangankan.
- Huruf (m) : Diisi pihak yang menerima barang yang dipindahtangankan.
- Huruf (n) : Diisi NPWP pihak yang menerima barang yang dipindahtangankan.

G. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMINDAHTANGANAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 KANTOR WILAYAH(1)..... /KANTOR PELAYANAN UTAMA(2).....*)
 KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI(3).....

BERITA ACARA PEMINDAHTANGANAN
 NOMOR:(4)..... TANGGAL:(5).....

Pada hari(6)..... tanggal(7)....., sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor(8)..... dan surat tugas dari Kepala(9)..... Nomor(10)..... tanggal(11)..... kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(12).....
 NIP :(13).....
 Pangkat/Jabatan :(14).....

telah menyaksikan pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang dilakukan oleh:

Nama Kontraktor :(15).....
 NPWP :(16).....

Pemindahtanganan barang dengan data sebagai berikut:

1. No/Tgl Pemberitahuan Pabean Impor :(17)..... /(18).....
2. Lokasi pelaksanaan pemindahtanganan :(19).....

Daftar barang yang dipindahtangankan:

No.	Jenis Barang	Spesifikasi (merk/tipe/ukuran)	Jumlah Barang	Keterangan
..(20)..(21).....(22).....(23).....(24).....

Yang Melaksanakan Pemindahtanganan,

Kontraktor/Kuasanya
(25).....

(.....(26).....)

Penerima Barang
(27).....

(.....(28).....)

Yang menyaksikan,
 Pejabat Bea dan Cukai

.....(12).....
 NIP(13).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jika Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tidak perlu diisi.
- Nomor (2) : Diisi nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dalam hal Pemindahtanganan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai. Jika Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak perlu diisi.
- Nomor (3) : Diisi nama dan tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Kantor tidak perlu diisi jika Pemindahtanganan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (4) : Diisi nomor berita acara pemeriksaan pelaksanaan Pemindahtanganan.
- Nomor (5) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun berita acara pemeriksaan pelaksanaan Pemindahtanganan.
- Nomor (6) : Diisi hari pelaksanaan Pemindahtanganan.
- Nomor (7) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan Pemindahtanganan.
- Nomor (8) : Diisi Nomor dan judul Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan Pemindahtanganan barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Nomor (9) : Diisi nama dan tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai/bidang di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan jika Pemindahtanganan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (10) : Diisi nomor surat tugas untuk melaksanakan Pemindahtanganan.
- Nomor (11) : Diisi tanggal surat tugas untuk melaksanakan Pemindahtanganan.
- Nomor (12) : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi pemindahtanganan.
- Nomor (13) : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi pemindahtanganan.
- Nomor (14) : Diisi Pangkat dan Jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi pemindahtanganan.
- Nomor (15) : Diisi nama lengkap Kontraktor.
- Nomor (16) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kontraktor.
- Nomor (17) : Diisi nomor Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (18) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun nomor Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (19) : Diisi tempat dan alamat pelaksanaan Pemindahtanganan.
- Nomor (20) : Diisi nomor urut barang.
- Nomor (21) : Diisi uraian jenis barang yang dipindah tangankan.
- Nomor (22) : Diisi spesifikasi barang, seperti merk, tipe, ukuran, dan yang semacam itu.
- Nomor (23) : Diisi jumlah barang yang dipindahtangankan.
- Nomor (24) : Diisi catatan atau keterangan yang dibutuhkan.
- Nomor (25) : Diisi nama jabatan dari perwakilan Kontraktor yang melaksanakan Pemindahtanganan.
- Nomor (26) : Diisi nama orang yang mewakili Kontraktor yang melaksanakan Pemindahtanganan.
- Nomor (27) : Diisi nama jabatan dari penerima barang.
- Nomor (28) : Diisi nama dari penerima barang.

H. CONTOH FORMAT PERMOHONAN IZIN PEMUSNAHAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM RANGKA KK ATAU PKP2B

KOP SURAT

Nomor :(1).....
Lampiran :(3).....
Hal : Permohonan Untuk Mendapatkan Izin Pemusnahan

Yth. Kepala(4).....
.....
.....

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin Pemusnahan atas barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka(5)....., dengan data-data sebagai berikut:

1. Nama Kontraktor :(6).....
2. NPWP Kontraktor :(7).....
3. Alamat Kontraktor :(8).....

Sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan izin Pemusnahan, kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1.(9).....
2.(9).....
3. dst.


Kami menyatakan bahwa barang yang diajukan izin Pemusnahan:

- a. tidak diagunkan/dijaminkan kepada pihak lain;
- b. tidak dalam sengketa dengan pihak lain; dan/atau
- c. masih dalam penguasaan(6).....

Kami bersedia melaksanakan segala kewajiban kepabeanan sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan(10).....

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,



.....(11).....
.....(12).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor surat dari Kontraktor yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin Pemusnahan atas barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai.
- Nomor (2) : Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan Kontraktor.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah berkas yang dilampirkan dalam surat permohonan.
- Nomor (4) : Diisi nama dan alamat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Nomor (5) : Diisi Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara sesuai dengan kontrak yang dimiliki.
- Nomor (6) : Diisi nama lengkap Kontraktor.
- Nomor (7) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik Kontraktor.
- Nomor (8) : Diisi alamat lengkap Kontraktor.
- Nomor (9) : Diisi jenis-jenis dokumen yang dilampirkan sebagai dokumen pendukung dari permohonan untuk mendapatkan izin Pemusnahan barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai.
- Nomor (10) : Diisi nomor dan judul Peraturan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang dalam rangka kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara.
- Nomor (11) : Diisi nama pimpinan Kontraktor yang mengajukan permohonan.
- Nomor (12) : Diisi jabatan pimpinan Kontraktor yang mengajukan permohonan.

I. CONTOH FORMAT SURAT PENGEMBALIAN DOKUMEN PERMOHONAN IZIN PEMUSNAHAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

.....(1).....
.....(2).....
.....(3).....

Nomor :(4)..... (5).....
Lampiran :(6).....
Hal : Pengembalian Dokumen Permohonan Untuk Mendapatkan Izin Permusnahan

Yth. Pimpinan(7).....
.....
.....

Sehubungan dengan surat permohonan izin Permusnahan Saudara Nomor:(8)....., bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Melalui surat tersebut di atas, Saudara menyampaikan permohonan untuk mendapatkan izin Permusnahan atas barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka(9)..... berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor(10).....
- Berdasarkan hasil penelitian kami terhadap permohonan dan dokumen yang dilampirkan, dapat disampaikan bahwa(11).....
- Sehubungan dengan hal tersebut butir 2, permohonan Saudara belum dapat dilakukan pemrosesan dan terlampir bersama ini disampaikan kembali permohonan Saudara beserta dokumen yang dilampirkan. Saudara dapat menyampaikan kembali permohonan dimaksud beserta hal-hal tersebut butir 2.
- Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai*)(2).....

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

.....(12).....,

.....(13).....
NIP(14).....

- Tembusan :
-(15).....
 -(15).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tempat barang yang akan dimusnahkan.
- Nomor (2) : Diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat barang yang akan dimusnahkan. Tidak perlu diisi apabila barang berada di bawah wewenang Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (3) : Diisi alamat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat barang yang akan dimusnahkan.
- Nomor (4) : Diisi nomor surat pengembalian permohonan Pemusnahan yang diajukan oleh Kontraktor.
- Nomor (5) : Diisi tanggal surat pengembalian permohonan Pemusnahan yang diajukan oleh Kontraktor.
- Nomor (6) : Diisi jumlah lampiran berkas.
- Nomor (7) : Diisi nama Kontraktor yang mengajukan permohonan Pemusnahan.
- Nomor (8) : Diisi nomor dan tanggal surat permohonan Pemusnahan yang diajukan oleh Kontraktor.
- Nomor (9) : Diisi Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara sesuai dengan kontrak yang dimiliki.
- Nomor (10) : Diisi nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang dalam rangka kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara kepada Kontraktor.
- Nomor (11) : Diisi alasan pengembalian.
- Nomor (12) : Diisi jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat pengembalian permohonan izin Pemusnahan.
- Nomor (13) : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat pengembalian permohonan izin Pemusnahan.
- Nomor (14) : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat pengembalian permohonan izin Pemusnahan.
- Nomor (15) : Diisi tujuan tembusan surat.

J. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PEMUSNAHAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM RANGKA KK ATAU PKP2B

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR(1).....

TENTANG

PERSETUJUAN PEMUSNAHAN BARANG IMPOR
YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN/ATAU
PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DALAM RANGKA(2)..... KEPADA(3).....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan(3)..... Nomor(4)....., permohonan izin Pemusnahan atas barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka(2)..... berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor(5)....., telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan persetujuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Pemusnahan Atas Barang Impor Yang Mendapatkan Pembebasan Atau Keringanan Bea Masuk Dan/Atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Rangka(2)..... Kepada(3).....;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor(6).....;
- Memperhatikan : Surat Pernyataan(3)..... Nomor(7).....;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PEMUSNAHAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM RANGKA(2)..... KEPADA(3).....
- PERTAMA : Memberikan persetujuan Pemusnahan atas barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka(2)....., kepada
- Nama Kontraktor :(3).....
NPWP :(8).....
Alamat :(9).....
- dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Persetujuan Pemusnahan atas barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka(2)..... sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. terhadap barang dan bahan yang telah dilakukan Pemusnahan namun masih mempunyai nilai ekonomis, wajib membayar bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai yang terutang; dan
- b. terhadap barang dan bahan yang telah dilakukan Pemusnahan namun tidak mempunyai nilai ekonomis, dibebaskan dari kewajiban membayar bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai yang terutang.
- KETIGA : Pembayaran bea masuk atas barang dan bahan yang masih memiliki nilai ekonomis setelah dilakukan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dilaksanakan berdasarkan harga transaksi penjualan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. jika pembebanan bea masuknya sebesar 5% (lima persen) atau lebih, dikenakan pembebanan sebesar 5% (lima persen); atau
- b. jika pembebanan bea masuknya dibawah 5% (lima persen), dikenakan pembebanan sesuai jenis barang.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
 2. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan
 3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan

4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan
5. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Eenergi dan Sumber Daya Mineral
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai *)(10).....
7. Pimpinan(3).....

Ditetapkan di(11).....
pada tanggal(12).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala(13).....,

.....(14).....

Dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan pejabat terkait karena diterbitkan secara otomatis oleh Sistem Aplikasi.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR :(1).....
 TENTANG : PERSETUJUAN PEMUSNAHAN BARANG
 IMPOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN
 ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN/ATAU
 PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
 DALAM RANGKA(2).... KEPADA
(3).....

DAFTAR RINCIAN BARANG YANG DIBERIKAN PERSETUJUAN PEMUSNAHAN

Nama Kontraktor :(3).....
 NPWP :(8).....

NO URUT	URAIAN JENIS BARANG	JUMLAH & SATUAN	NILAI PABEAN	POS TARIF	NOMOR KMK MENGENAI PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BM DAN/ATAU PEMBEBASAN PPN			KANTOR PABEAN TEMPAT PEMASUKAN	PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR	
					NOMOR	TANGGAL	NO URUT		NOMOR	TANGGAL
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)
TOTAL NILAI										

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 Kepala(13).....,

.....(14).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan dengan kode nomor milik Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Nomor (2) : Diisi Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara sesuai dengan kontrak yang dimiliki.
- Nomor (3) : Diisi nama lengkap Kontraktor.
- Nomor (4) : Diisi nomor dan tanggal surat permohonan izin Pemusnahan atas barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B yang diajukan oleh Kontraktor.
- Nomor (5) : Diisi nomor dan judul Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Nomor (6) : Diisi nomor dan judul Peraturan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang dalam rangka KK atau PKP2B.
- Nomor (7) : Diisi nomor dan tanggal surat pernyataan dari Kontraktor atau dokumen lain yang terkait.
- Nomor (8) : Diisi nomor Nomor Pokok Wajib Pajak Kontraktor.
- Nomor (9) : Diisi alamat lengkap Kontraktor.
- Nomor (10) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tempat barang yang akan dimusnahkan.
- Nomor (11) : Diisi tempat ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan Pemusnahan atas barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Nomor (12) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan Pemusnahan atas barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Nomor (13) : Diisi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan Pemusnahan atas barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Nomor (14) : Diisi nama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan Pemusnahan atas barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B (tanpa gelar, pangkat, dan/atau nomor induk pegawai).
- Huruf (a) : Diisi dengan nomor urut.
- Huruf (b) : Diisi uraian barang secara lengkap meliputi jenis, merek, tipe, ukuran, dan spesifikasi lainnya.
- Huruf (c) : Diisi jumlah dan jenis satuan barang yang dipergunakan dalam nilai satuan barang.
- Huruf (d) : Diisi nilai pabean sesuai dengan pemberitahuan pabean impor untuk setiap jenis barang impor.
- Huruf (e) : Diisi nomor pos tarif/HS.
- Huruf (f) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Huruf (g) : Diisi tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Huruf (h) : Diisi nomor urut barang pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Huruf (i) : Diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan.
- Huruf (j) : Diisi nomor pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Huruf (k) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.

K. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PEMUSNAHAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

.....(1).....
.....(2).....
.....(3).....

Nomor :(4).....(5).....
Lampiran :(6).....
Hal : Penolakan Permohonan Untuk Mendapatkan
Izin Pemusnahan

Yth. Pimpinan(7).....
.....
.....

Sehubungan dengan surat permohonan izin Pemusnahan Saudara Nomor:(8)....., bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat tersebut di atas, Saudara menyampaikan permohonan untuk mendapatkan izin Pemusnahan atas barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka(9)..... berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor(10).....
2. Berdasarkan hasil penelitian kami terhadap permohonan dan dokumen yang dilampirkan, dapat disampaikan bahwa
.....
.....(11).....
3. Sehubungan dengan hal tersebut butir 2, permohonan Saudara belum dapat dilakukan pemrosesan dan terlampir bersama ini disampaikan kembali permohonan Saudara beserta dokumen yang dilampirkan.
4. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai*(2).....

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

.....(12).....,

.....(13).....
NIP(14).....

Tembusan :

1.(15).....
2.(15).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tempat barang yang akan dimusnahkan.
- Nomor (2) : Diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat barang yang akan dimusnahkan. Tidak perlu diisi apabila barang berada di bawah wewenang Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (3) : Diisi alamat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat barang yang akan dimusnahkan.
- Nomor (4) : Diisi nomor surat pengembalian permohonan dimusnahkan yang diajukan oleh Kontraktor.
- Nomor (5) : Diisi tanggal surat pengembalian dimusnahkan yang diajukan oleh Kontraktor.
- Nomor (6) : Diisi jumlah lampiran berkas.
- Nomor (7) : Diisi nama Kontraktor yang mengajukan permohonan Pemusnahan.
- Nomor (8) : Diisi nomor dan tanggal surat permohonan Pemusnahan yang diajukan oleh Kontraktor.
- Nomor (9) : Diisi Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara sesuai dengan kontrak yang dimiliki.
- Nomor (10) : Diisi nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang dalam rangka KK atau PKP2B kepada Kontraktor.
- Nomor (11) : Diisi alasan penolakan.
- Nomor (12) : Diisi jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat penolakan permohonan izin Pemusnahan.
- Nomor (13) : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat penolakan permohonan izin Pemusnahan.
- Nomor (14) : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat penolakan permohonan izin Pemusnahan.
- Nomor (15) : Diisi tujuan tembusan surat.

L. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PEMUSNAHAN

KOP SURAT

Nomor :(1).....
Lampiran :(3).....
Hal : Laporan Realisasi Pemusnahan

.....(2).....

Yth. Kepala Kantor(4).....
.....
.....

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah direalisasikannya Pemusnahan barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara berdasarkan persetujuan Pemusnahan Nomor(5)....., terlampir bersama ini disampaikan Laporan Realisasi Pemusnahan barang impor dimaksud.


Pemindahtanganan tersebut telah dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal :(6)...../.....(7).....
Tempat :(8).....

dengan rincian barang yang telah dimusnahkan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,



.....(9).....
.....(10).....

LAPORAN REALISASI PEMUSNAHAN
BARANG IMPOR YANG MENDAPAT PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK
DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Nama Kontraktor :(11).....
NPWP Kontraktor :(12).....

NO URUT	KMK PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BM DAN/ATAU PEMBEBASAN PPN			URAIAN JENIS BARANG	JUMLAH	SATUAN	KANTOR PABEAN PEMASUKAN	PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR		FAKTUR PAJAK		CARA PEMUSNAAN
	NOMOR	TANGGAL	NO. ITEM					NOMOR	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)

Pimpinan(11).....,

.....(9).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat dari Kontraktor yang menyampaikan Laporan Realisasi Pemusnahan.
- Nomor (2) : Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat penyampaian Laporan Realisasi Pemusnahan dibuat.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah berkas yang dilampirkan dalam Laporan Realisasi Pemusnahan.
- Nomor (4) : Diisi nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, beserta alamat.
- Nomor (5) : Diisi nomor dan judul Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan Pemusnahan barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Nomor (6) : Diisi hari pelaksanaan Pemusnahan.
- Nomor (7) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan Pemusnahan.
- Nomor (8) : Diisi alamat tempat dilakukan pelaksanaan Pemusnahan.
- Nomor (9) : Diisi nama pimpinan Kontraktor yang menyampaikan Laporan Realisasi Pemusnahan.
- Nomor (10) : Diisi jabatan pimpinan Kontraktor yang Laporan Realisasi Pemusnahan.
- Nomor (11) : Diisi nama Kontraktor.
- Nomor (12) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik Kontraktor.
- Huruf (a) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor urut.
- Huruf (b) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Huruf (c) : Diisi tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Huruf (d) : Diisi nomor urut barang pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Huruf (e) : Diisi uraian barang secara lengkap meliputi jenis, merek, tipe, ukuran dan spesifikasi lainnya.
- Huruf (f) : Diisi jumlah barang yang terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Huruf (g) : Diisi satuan barang yang terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Huruf (h) : Diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan.
- Huruf (i) : Diisi nomor Pemberitahuan Pabean Impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Huruf (j) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun Pemberitahuan Pabean Impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Huruf (k) : Diisi nomor faktur pajak bukti pungutan pajak yang melakukan penyerahan barang yang dimusnahkan.
- Huruf (l) : Diisi tanggal faktur pajak bukti pungutan pajak yang melakukan penyerahan barang yang dimusnahkan.
- Huruf (m) : Diisi cara pemusnahan.

M. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMUSNAHAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 KANTOR WILAYAH(1)...../KANTOR PELAYANAN UTAMA(2).....*)
 KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI(3).....

BERITA ACARA PEMUSNAHAN
 NOMOR:(4)..... TANGGAL:(5).....

Pada hari(6)..... tanggal(7)....., sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor(8)..... dan surat tugas dari Kepala(9)..... Nomor(10)..... tanggal(11)....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(12).....
 NIP :(13).....
 Pangkat/Jabatan :(14).....

telah menyaksikan Pemusnahan atas barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang dilakukan oleh:

Nama Kontraktor :(15).....
 NPWP :(16).....

Pemusnahan barang dengan data sebagai berikut:

1. No/Tgl Pemberitahuan Pabean Impor :(17)..... /(18).....
2. Lokasi pelaksanaan Pemusnahan :(19).....

Daftar barang yang dimusnahkan:

No	Jenis Barang	Spesifikasi (merk/tipe/ukuran)	Jumlah Barang	Keterangan
..(20)..(21).....(22).....(23).....(24).....

Yang Melaksanakan Pemusnahan,
 Kontraktor/Kuasanya
(25).....

Yang Menyaksikan,
 Pejabat Bea dan Cukai

(.....(26).....)

(.....(27).....)
 NIP(28).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jika Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tidak perlu diisi.
- Nomor (2) : Diisi nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dalam hal Pemusnahan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai. Jika Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak perlu diisi.
- Nomor (3) : Diisi nama dan tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Kantor tidak perlu diisi jika Pemusnahan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (4) : Diisi nomor berita acara pemeriksaan pelaksanaan Pemusnahan.
- Nomor (5) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun berita acara pemeriksaan pelaksanaan Pemusnahan.
- Nomor (6) : Diisi hari pelaksanaan Pemusnahan.
- Nomor (7) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan Pemusnahan.
- Nomor (8) : Diisi Nomor dan judul Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan Pemusnahan barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Nomor (9) : Diisi nama dan tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai/bidang di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan jika Pemusnahan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (10) : Diisi nomor surat tugas untuk melaksanakan Pemusnahan.
- Nomor (11) : Diisi tanggal surat tugas untuk melaksanakan Pemusnahan.
- Nomor (12) : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi pemindahtanganan.
- Nomor (13) : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Pemusnahan.
- Nomor (14) : Diisi Pangkat dan Jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Pemusnahan.
- Nomor (15) : Diisi nama lengkap Kontraktor.
- Nomor (16) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kontraktor.
- Nomor (17) : Diisi nomor Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (18) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun nomor Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (19) : Diisi tempat dan alamat pelaksanaan Pemusnahan.
- Nomor (20) : Diisi nomor urut barang.
- Nomor (21) : Diisi uraian jenis barang yang dimusnahkan.
- Nomor (22) : Diisi spesifikasi barang, seperti merk, tipe, ukuran, dan yang semacam itu.
- Nomor (23) : Diisi jumlah barang yang dimusnahkan.
- Nomor (24) : Diisi catatan atau keterangan yang dibutuhkan.
- Nomor (25) : Diisi nama jabatan dari perwakilan Kontraktor yang melaksanakan Pemusnahan.
- Nomor (26) : Diisi nama orang yang mewakili Kontraktor yang melaksanakan Pemusnahan.
- Nomor (27) : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang menyaksikan Pemusnahan.
- Nomor (28) : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang menyaksikan Pemusnahan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAMATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

ttd

ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001